



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KETERTIBAN UMUM (STUDI KASUS TERHADAP PENANGANAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN BELU)

Piter Leo Harahap^{1*}, Kotan Y. Stefanus², Rafael Rape Tupen³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: 1

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: kotanys@ymail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rafael.tupenf@ gmail.com

*) Corresponding Author

Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaturan fungsi satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam penanganan ketertiban umum di Kabupaten Belu dan untuk mengetahui dampak pengaturan fungsi polisi pamong praja terhadap ketertiban umum di Kabupaten Belu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang didukung dengan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, ketertiban umum dan ketentraman di Kabupaten Belu, masih banyak terjadinya kasus pelanggaran seperti pedagang kali lima yang berjualan di jalan raya dan masih banyak pelanggaran ketertiban lainnya. Dampak dari pengaturan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum di Kabupaten Belu belum terlaksana dengan baik diakibatkan kurangnya personil dan kurang efektif dalam penyampaian tentang pentingnya ketertiban umum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pengaturan Fungsi, Satuan Polis Pamong Praja, Ketertiban Umum, Ketentraman, Perlindungan Masyarakat.

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” . Dalam undang-undang 1945 dijelaskan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tapi harus berdasarkan terhadap hukum yang berlaku. Segala bentuk hukum di Indonesia harus dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi setiap orang atau warga negaranya. Berdasarkan hal tersebut bisa dikatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya tindakan pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum, tidak boleh sewenang-wenang atau menyimpan dari peraturan perundang-undangan yang ada atau yang berlaku.¹

Indonesia merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang merupakan evolusi dari negara di zaman dahulu yang hanya sebagai penjaga malam. Konsekuensi dari negara kesejahteraan itu ialah negara ikut campur dalam segala bentuk aktivitas masyarakat guna menjamin terselenggaranya kesejahteraan masyarakat.

¹Undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945

Kabupaten Belu adalah salah satu kabupaten dari enam kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di daratan Timor. Posisi geografi menunjukkan bahwa Kabupaten Belu merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Hal ini menjadikan Kabupaten Belu sebagai layar terdepan yang paling pertama dilihat, sehingga penataan kota sangat penting sebagai kesan pertama bagi pendatang dari negara asing.²

Salah satu permasalahan yang sering terlihat di wilayah perbatasan Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah permasalahan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah daerah pedagang kaki lima (PKL) tersebut timbul akibat kurangnya ketersediaan lapangan kerja bagi rakyat kecil yang tidak mempunyai kemampuan akademis dan ketrampilan khusus untuk mencari pekerjaan agar mendapatkan pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu banyaknya penduduk Kabupaten Belu yang bermata pencaharian sebagai petani, peternak, nelayan, dan usaha perkebunan yang tidak memiliki ijin resmi perdagangan dan turun langsung kepasar untuk mendagangkan hasil panen mereka hal ini mengakibatkan jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Belu yang harus menerus meningkat.

Pedagan Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Belu merupakan masalah serius yang meresahkan masyarakat dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Belu, hal ini di buktikan dengan pernyataan kepala bidang perlindungan masyarakat satpol PP Belu Melkior Laka kepada RRI, dimana pada Kamis (12/5/2022) menyatakan bahwa dalam menertibkan para pedagan kaki lima yang membandel seringkali menjual dagangan mereka keluar di bahu jalan dan ini tidak boleh karena sudah di sediakan tempat untuk mereka di dalam pasar untuk berjualan dan ia juga mengatakan bahwa pihak perhubungan akan secara rutin melakukan upaya penertiban, karena kebiasaan para pedagang kaki lima (PKL) khususnya sayur mayur yang sering kali seenaknya membuka lapak jualan mereka dibahu jalan pasar, kondisi inipun sudah sangat mengganggu ketertiban baik pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor yang mengalami kemacetan saat melewati pasar tersebut.³

Sehubungan dengan permasalahan ini pemerintah daerah Kabupaten Belu melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berkeliaran di sekitar jalanan umum, pasar yang mengakibatkan wilayah tersebut terlihat kotor dan kumuh. Untuk mengatasi permasalahan tentang pedagang kaki lima pemerintah Kabupaten Belu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Dengan adanya peraturan ini menjadi langkah awal bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan pedangang kaki lima di Kabupaten Belu. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat bahwa Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menumbuhkan budaya sadar hukum dan tertib hidup sosial dalam masyarakat.

²Gambaran Geografis dan Wilayah Kabupaten, Bab li Profil Kabupaten Belu, 1—24

³ Mira Sutjipto, *Wabup Belu Terima Pegaduan Pedagang Pasar Tradisional Di Atambua*, 2020 <https://belukab.go.id> . diakses 2 juli 2022, 08: 25 WITA

Pada dasarnya dengan adanya peraturan daerah dan perangkat daerah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja yang punya wewenang untuk menegakkan peraturan daerah harusnya dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa satuan polisi pamong praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan daerah.

Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (law enforcer). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu pemerintah daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah salah satu jenis perundang-undangan. Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Peraturan Daerah yang dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.⁴ Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Sesuai tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja maka satuan polisi pamong praja diharapkan mampu melaksanakan penertiban peraturan daerah melalui pendekatan persuasif yang lebih mendidik, sehingga dalam kondisi dan situasi apapun Satpol PP mampu mengambil sikap humanis yang tepat dan bijaksana. Tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ini diharapkan menimbulkan kesejukan bagi masyarakat, namun tegas dalam bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dituntut agar polisi pamong praja bekerja secara profesional sehingga terciptanya efektivitas peran dari Satuan Polisi Pamong Praja. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan ketertiban umum dan dampak pengaturan fungsi Polisi Pamong Praja terhadap ketertiban umum.

2. Metode

Tulisan ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁵ Jenis penelitian yuridis normatif yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶

3. Pengaturan Fungsi Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Belu

Pertimbangan Pengaturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Pasal (1) Huruf E Dan Pasal 255 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

⁴ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mata University Press, Mataram, 2020. Hlm 75

⁶ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. Hlm 118

pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja.

Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

4. Ketertiban Umum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan hukum merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuk. Untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.⁷

Ada juga pengertian ketertiban umum menurut Jimly Asshiddiqie adalah suatu keadaan di mana tercipta keamanan, ketentraman, dan keharmonisan dalam masyarakat. Hal ini melibatkan pemantauan terhadap peraturan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban public, serta mencegah tindakan yang dapat mengganggu ketertiban social.⁸

Berdasarkan pemahan di atas peneliti mewawancarai kepala satuan polisi pamong praja Kabupaten Belu serta guna mengetahui fungsi Polisi Pamong Praja dalam menegakan keteriban umum peneliti merasa perlu mewawancarai Bapak Maximus Loi Malik. S.Ip selaku kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai berikut:

“Terkait dengan ketertiban umum di kabupaten belu kami akui merupakan masalah yang sudah ada sejak lama dan belum mampu diselesaikan. Salah satunya masalah ketertiban umum di pasar baru Kabupaten Belu dimana para Pedagang Kaki Lima sering kali berjualan bukan pada tempatnya sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar pasar. Untuk itu setiap minggunya kami selalu rutin

⁷ S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2009, h. 30

⁸ Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. 2006,

melakukan penertiban di area tersebut. Dan pada saat penertiban ini jika ada pedagang kaki lima yang kedapatan melanggar maka kami Satpol PP akan memberikan teguran dan surat peringatan dan sering melakukan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat supaya menjaga ketertiban umum. Selanjutnya apabila pelanggar kedapatan sudah menerima surat peringatan sebanyak 3 kali maka kami akan membawa barang dagangan mereka ke kantor lalu memberikan sanksi administratif.⁹

Berdasarkan wawancara di atas peneliti juga menemukan bahwa Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan menegakan peraturan daerah Satpol PP sering melakukan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat supaya menjaga ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja juga dibantu oleh pihak lain yaitu POLRI dan TNI apabila terjadi kerusuhan/perkelahian yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman dalam lingkungan masyarakat. Pada kegiatan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Satpol PP kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan sebagian besar berkaitan dengan sosialisasi peraturan daerah tentang pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Sosialisasi dilakukan pada tahap awal agar dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat terkait manfaat dari pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum tersebut. Kegiatan cegah dan deteksi dini juga didukung oleh adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait Untuk menjalankan kewenangan dalam Satuan Polisi Pamong Praja

Dilihat dari pemaparan di atas ketertiban umum memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan masyarakat:

1. Keamanan: ketertiban umum menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas dan penegakan hukum yang efektif, tingkat kejahatan dapat dikurangi. Hal ini memberikan rasa aman dan perlindungan bagi individu dan kelompok dalam masyarakat.
2. Kestabilan sosial: ketertiban umum membantu menjaga kestabilan sosial dalam masyarakat. Dengan adanya aturan yang dihormati dan diterapkan secara konsisten, konflik antar individu atau kelompok dapat dicegah atau diselesaikan dengan cara yang teratur. Ini membantu menjaga hubungan harmonis antara anggota masyarakat.
3. Perlindungan hak asasi manusia: ketertiban umum melibatkan penegakan hak dan keadilan. Hukum dan aturan yang ada dalam ketertiban umum melindungi hak-hak asasi manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan lain-lain. Ini mencegah penyalagunaan kekuasaan dan diskriminasi, serta memberikan kerangka kerja yang adil untuk semua individu.
4. Kesejahteraan ekonomi: ketertiban umum mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat hidup dalam lingkungan yang aman dan stabil, bisnis dan investasi dapat berkembang dengan lebih baik, hal ini menciptakan pendapatan individu, dan mengurangi kemiskinan.
5. Meningkatkan kehidupan bersama: ketertiban umum memfasilitasi interaksi sosial yang sehat dan harmonis antara anggota masyarakat. Dengan adanya aturan yang lebih jelas dan dihormati oleh semua pihak masyarakat dapat hidup bersama dalam kurukunan dan saling menghormati. Ini menciptakan ikatan sosial yang kuat dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.
6. Pembangunan yang berkelanjutan: ketertiban umum memberikan landasan yang kokoh untuk pembangunan yang berkelanjutan, dengan adanya aturan lingkungan

⁹ Hasil Wawancara Dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Kabupaten Belu, Maximus Loi Malik. S.Ip, Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Tanggal 10 Januari 2023

yang dihormati, sumber daya alam dapat dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Pengolahan infrastruktur, perencanaan kota dan pengaturan lalu lintas yang baik juga memungkinkan pertumbuhan yang teratur dan berkelanjutan.

5. Ketentraman Masyarakat & Perlindungan Masyarakat

Menurut Koentjaraningrat, ketentraman masyarakat adalah suatu kondisi di mana masyarakat hidup dalam keadaan aman, harmonis, dan bebas dari gangguan-gangguan yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Ada pula pengertian ketentraman menurut Ermaya Suradinata merupakan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman ini dapat tergantung oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan.¹¹

Ketentraman masyarakat juga memiliki manfaat yang penting dalam kehidupan sosial dan kolektif. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari ketentraman masyarakat:

1. **Harmoni sosial:** Ketentraman membantu menciptakan harmoni dan kerukunan antar anggota masyarakat. Ketika masyarakat secara kolektif mencapai tingkat ketentraman yang tinggi, konflik dan ketegangan sosial dapat berkurang. Hal ini menciptakan lingkungan sosial yang positif, di mana individu dan kelompok saling menghormati, berempati, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
2. **Keamanan masyarakat:** Ketentraman merupakan faktor penting dalam menjaga keamanan masyarakat secara keseluruhan. Ketika anggota masyarakat merasa tenang dan aman, risiko kejahatan dan kekerasan dapat dikurangi. Ketentraman membantu menciptakan lingkungan yang aman bagi individu untuk hidup, bekerja, dan berinteraksi, serta memberikan perlindungan terhadap ancaman atau gangguan yang mungkin timbul.
3. **Pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan:** Ketentraman dalam masyarakat menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Ketika masyarakat stabil dan damai, investasi dalam pendidikan, infrastruktur, dan sektor ekonomi dapat berkembang dengan baik. Ketentraman menciptakan iklim yang kondusif bagi inovasi, pengembangan potensi individu, dan kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya.
4. **Partisipasi masyarakat yang aktif:** Ketentraman mendorong partisipasi aktif anggota masyarakat dalam kegiatan sosial, politik, dan pembangunan. Ketika masyarakat merasa tenang dan percaya, mereka lebih cenderung terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mengemukakan masalah, serta berkontribusi untuk perubahan positif dalam masyarakat. Ketentraman menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberikan kesempatan kepada semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi secara adil dan setara.
5. **Peningkatan kualitas hidup:** Ketentraman dalam masyarakat berdampak pada peningkatan kualitas hidup individu dan kelompok. Ketika masyarakat hidup dalam ketenangan, anggota masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih seimbang, damai, dan bahagia. Ketentraman menciptakan iklim yang mendukung perkembangan pribadi, hubungan sosial yang positif, dan kesejahteraan mental dan emosional.

¹⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

¹¹ Ermaya Suradinata, *Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Rajawali, 2000.

Pembangunan hubungan antarbudaya: Ketentraman dalam masyarakat memungkinkan terjalannya hubungan yang harmonis antara budaya-budaya yang berbeda. Ketika masyarakat mencapai tingkat ketentraman yang tinggi, dialog dan saling pengertian antarbudaya dapat terjadi dengan lebih baik. Hal ini menghasilkan keragaman yang diterima dengan baik, pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta pembangunan komunitas yang inklusif dan berdaya saing.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo Perlindungan masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu, keluarga, komunitas, dan pemerintah untuk mencegah, mengatasi, dan mengurangi dampak negatif berbagai ancaman, risiko, atau bahaya terhadap keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat¹²

Ada juga pengertian perlindungan masyarakat menurut Bambang Widodo Umar ialah rangkaian kebijakan, program, dan kegiatan yang di tunjukan untuk melindungi hak asasi manusia, mempromosikan kesejahteraan social, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Perlindungan masyarakat melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sector swasta, dan masyarakat sipil.¹³

Perlindungan masyarakat melibatkan berbagai aspek yang saling terkait untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam perlindungan masyarakat:

1. Keamanan: Aspek keamanan melibatkan upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko kejahatan, ancaman terorisme, dan gangguan keamanan lainnya dalam masyarakat. Ini termasuk penegakan hukum yang efektif, kehadiran kepolisian, sistem keamanan yang memadai, dan upaya pencegahan kejahatan.
2. Kesehatan dan Keselamatan: Aspek kesehatan dan keselamatan melibatkan perlindungan terhadap ancaman terhadap kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, promosi kesehatan, penanganan bencana, serta keamanan pangan dan lingkungan
3. Pendidikan dan Pemberdayaan: Aspek pendidikan dan pemberdayaan melibatkan memberikan akses yang adil dan berkualitas terhadap pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Ini termasuk pendidikan formal, kesetaraan gender, keterampilan hidup, dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun
4. Perlindungan Anak dan Keluarga: Aspek perlindungan anak dan keluarga melibatkan upaya untuk melindungi hak-hak anak, mencegah kekerasan terhadap anak, perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan dukungan dan layanan bagi keluarga yang membutuhkan.
5. Kesetaraan dan Keadilan Sosial: Aspek kesetaraan dan keadilan sosial mencakup perlindungan terhadap diskriminasi, pemenuhan hak asasi manusia, penanggulangan kemiskinan, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta upaya menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadilan.
6. Lingkungan Hidup: Aspek lingkungan hidup melibatkan perlindungan dan pelestarian lingkungan alam, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, penanggulangan perubahan iklim, dan upaya untuk menciptakan masyarakat yang ramah lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Pasal 1 Ayat (14): ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang

¹² Harkristuti Harkrisnowo, *Pemuda Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia: Potret Pendidikan Dan Kebudayaan*, Departemen Pendidikan Nasional, 2007.

¹³ Bambang Widodo Umar, *Pemberdayaan Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

Penyelenggaraan ketertiban umum juga diatur dalam perda pasal 15 kabupaten belu nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan penjabaran diatas maka peneliti mewawancarai Maximus Pres. S. T. selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu sebagai berikut:

“Menurut saya, Ketertiban umum adalah situasi atau keadaan dimana pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dan kesaharian mereka dengan aman tanpa ada yang melanggar atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu masyarakat lain. Maka dari itu kami Satpol PP sebagai pelaksana dari adanya Peraturan Daerah harus menjaga ketertiban umum khususnya di Kabupaten Belu”

14

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penting dalam hal menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu sehingga masyarakat dapat melakukan segala kegiatan dan kesaharian mereka dengan aman dan tanpa ada yang melanggar atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu masyarakat atau kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.

6. Data Pelanggaran Ketertiban Umum di Kabupaten Belu Tahun 2020-2023

Tabel 1.1 Daftar Pelanggaran Ketertiban Umum di Kabupaten Belu Tahun 2020 — 2022

TAHUN 2020			
NO	Jenis Pelanggaran	Bulan	Jumlah Pelanggaran
1	Pedagang Kaki Lima	Januari	12
2	Pkl &Asusila	Februari	7
3	Buang Sampah	Maret	5
4	Pedagang Kaki Lima	April	2
5	Bangunan	Mei	3
6	Pedagang Kaki Lima	Juni	5
7	Buang Sampah	Juli	4
8	Tauran Pelajar	Agustus	8
9	Asusila	September	1

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu, Maximus Pres. St, Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Tanggal 10 Januari 2023

10	Pedagang Kaki Lima	Oktober	3
11	Pedagang Kaki Lima	November	4
12	Pedagang Kaki Lima	Desember	8
TOTAL			62
TAHUN 2021			
NO	Jenis Pelanggaran	Bulan	Jumlah Pelanggaran
1	Pedagang Kaki Lima	Januari	8
2	Asusila	Februari	2
3	Pedagang Kaki Lima	Maret	5
4	Pedagang Kaki Lima	April	3
5	Buang Sampah	Mei	5
6	Pedagang Kaki Lima	Juni	6
7	Bangunan	Juli	2
8	Pedagang Kaki Lima	Agustus	5
9	Pedagang Kaki Lima	September	3
10	Buang Sampah	Oktober	2
11	Pedagang Kaki Lima	November	3
12	Pedagang Kaki Lima	Desember	6
TOTAL			50
TAHUN 2022			
NO	Jenis Pelanggaran	Bulan	jumlah pelanggaran
1	Pedagang Kaki Lima	Januari	5
2	Pedagang Kaki Lima	Februari	3
3	Pedagang Kaki Lima	Maret	4
4	Bangunan	April	1
5	Bakar Sampah	Mei	2
6	Pedagang Kaki Lima	Juni	3

7	Pedagang Kaki Lima	Juli	5
8	Pedagang Kaki Lima	Agustus	7
9	Pedagang Kaki Lima	September	3
10	Bangunan	Oktober	1
11	Pedagang Kaki Lima	November	4
12	Pedagang Kaki Lima	Desember	8
TOTAL			46

7. Kesimpulan

Pengaturan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belu. Dimana Satuan polisi pamong praja memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum di wilayah kabupaten belu. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Satpol PP di Kabupaten Belu telah menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, termasuk penegakan peraturan daerah, penyuluhan, penertiban, dan kerjasama dengan pihak terkait. Namun terkadang masih ada saja pelanggar ketertiban umum dan dalam beberapa hal sering ada penyimpangan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Dampak pengaturan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Satpol PP memiliki dampak positif maupun negatif terhadap ketertiban umum di Kabupaten Belu. Tindakan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah sudahlah baik sesuai fungsinya, seperti penertiban pedagang kaki lima ilegal, bangunan yang melanggar aturan dll. Terkadang memiliki penyimpangan kewenangan dari okmum Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakannya dilapangan

Referensi

- Ali, M. *Jurnal Perbandingan Konsep Negara Hukum*. Biro Hukum, Sekjen Kementerian Perikanan Dan Kelautan. (2020).
- Amiruddin, & Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press. (2019).
- Anggriani, H. J. *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*. Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa. (2011).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. (2006).
- Bambang . W. U. *Pemberdayaan Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Depok. (2017).
- Budianto, & Yuswalima. *Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Palembang: Setara Press. (2015).
- Ermaya, S. *Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Rajawali. (2000).
- Haposan, S. *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*. Sosiohumaniora, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. (2016).
- Harkristuti. H, *Pemuda Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia: Potret Pendidikan Dan Kebudayaan*, Departemen Pendidikan Nasional. (2007).
- Jonaedi Efendi dkk. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Kencana, (2016).
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Kencana. (2019).

- Kadarsih, S. *Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut UU. No. 37 Tahun 2008*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. (2010).
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, PT Gramedia Pustaka Utama. (2017).
- Kusnadi, A. *Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya UU, No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. (2017).
- Marlyana Myrra Dkk. *Kompetensi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Pengandaran Kecamatan Pangandaran*, Jurnal Universitas Galus, Ciamas. (2021).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mata University Press. (2020).
- Mawangi, S. *Harmonisasi Kewenangan Antara Polri Dan Tim Satgas Saber Pungli Dalam Pencegahan Praktek Pungutan Liar Pada Sektor Pelayanan Publik (Studi Di Kota Malang)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. (2017).
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Rahmawati, S. *Pengawasan Pemerintah*. Bandung: Cendekia. (2020).
- S. Gautama. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta, Raja, Grafindo. (2009).
- Sigit, A & Chahyaningsih, M. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo. (2018).
- S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta, Raja: Grafindo. 2009.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Zulkarnain, & S. *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik : Menuju Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa*. Bandung: Citra Adiya Bhakri. (2006).